



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

NOMOR : **SIKAU/BN – 049**

Berdasarkan Undang - Undang nomor : 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan tentang penyelenggaraan angkutan udara, akta notaris Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn. nomor : 901 tanggal 31 Oktober 2016, keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-0000644.AH.01.08. Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016, surat permohonan perubahan data SIKAU Bukan Niaga nomor 006/IFC/ops/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan surat terakhir nomor : 023/IFC/Ops/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 serta berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian Perhubungan dapat memberikan perubahan data pada Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga kepada :

NAMA BADAN USAHA : **PERKUMPULAN PENERBANGAN INDONESIA**
JENIS ANGKUTAN : **BUKAN NIAGA**
ALAMAT KANTOR PUSAT BADAN USAHA : **JL. PAHLAWAN KAV. NO. 15 RT.005/003
KELURAHAN REMPOA
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR
TANGERANG SELATAN
BANTEN 15412
TELEPON : (021) 22733801
FAX : -**

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : **02.184.665.4-019.000**
PUSAT KEGIATAN OPERASI : **PONDOK CABE - BANTEN**

KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN KEGIATAN:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan, setiap kali terjadi perubahan data dalam surat izin kegiatan, maksud dan tujuan badan usaha, nama dan alamat penanggung jawab / direktur utama, serta kepemilikan permodalan, domisili badan usaha dan kepemilikan pesawat udara.

SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.

SURAT IZIN KEGIATAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG SURAT IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT IZIN INI.

SURAT IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITERBITKAN DAN SELAMA YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA.

SURAT IZIN KEGIATAN INI TIDAK BERLAKU DENGAN SENDIRINYA, APABILA PEMEGANG SURAT IZIN KEGIATAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN SECARA NYATA DENGAN MENGOPERASIKAN PESAWAT UDARA SESUAI KETENTUAN, SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN BERTURUT-TURUT.

Pada Tanggal : 18 APRIL 2017

**A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.
Perdana Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580804 199711 1 001

Catatan :
Sebagai Revisi Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara
Bukan Niaga Indonesia Flying Club
nomor : SKEP/238/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009

Lampiran : Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga
Nomor : **SIKAU/BN - 049**
Tanggal : 18 APRIL 2017

Perubahan data dalam Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga **PERKUMPULAN PENERBANGAN INDONESIA** adalah :

1. Ketua : Tn. Sigit Hendrawan Samsu

2. Alamat Ketua : Jl. Flamboyan No. 17
RT/RW 005/003
Kelurahan Rempoa
Kecamatan Ciputat Timur
Tangerang Selatan 15412
HP : +6281 399 557 997
Telp : +6221 2273 3801

3. Susunan Pengurus (ref. akta nomor 901 tanggal 31 Oktober 2016)
Ketua : Tn. Sigit Hendrawan Samsu
Wakil ketua : 1. Tn. Untung Medianto
2. Tn. Capt. Nanang Suprihadi
Sekretaris : Tn. Firman Darmawan Soenoto
Bendahara : Tn. Phillip Halim Soelistio

4. Susunan Dewan Pengawas (ref. akta nomor 901 tanggal 31 Oktober 2016)
Pengawas : Tn. Capt. Imron Siregar
Tn. Capt. Faisal Adrian Zein
Tn. Red Setyawenda

5. Susunan Pengurus Harian (ref. akta nomor 901 tanggal 31 Oktober 2016)
General Manager : Tn .Chepy R. Nasution
Operation Manager : Tn. Capt. Rifqi Nugraha

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



Dr. H. AGUS SANTOSO, M.Sc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
MP. 19580804 199711 1 001